



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

## PUTUSAN

Nomor 742/Pdt.G/2024/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA PALU

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/ Istbat Nikah yang diajukan oleh :

**TARSAN BIN LASINTO**, NIK 720101509630001, tempat tanggal lahir, Sibalaya Utara, 15 September 1963/60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Jalan Lekatu No. 09, RT001, RW004, Kelurahan Tawanjuka, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, No. Hp : 0822 9397 2450, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

**DARLINA BINTI LASINTO**, NIK 72710105302620001, tempat tanggal lahir, Sibalaya Utara, 13 Februari 1962/62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Lekatu No. 09, RT001, RW004, Kelurahan Tawanjuka, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, No. Hp 0822 9397 2450, selanjutnya disebut sebagai **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 09 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal 11 September 2024 dengan register perkara Nomor 742/Pdt.G/2024/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.742/Pdt.G/2024/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

1. Bahwa **PALUKOTA BIN LAPAONO** dan **NARAUWA BINTI KITAGAU** telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tahun 1917 di rumah orang tua **NARAUWA BINTI KITAGAU** di Kelurahan Birobuli Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, **PALUKOTA BIN LAPAONO** berstatus jejaka dalam usia 34 tahun, dan **NARAUWA BINTI KITAGAU** berstatus janda dalam usia 29 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah **NARAUWA BINTI KITAGAU** bernama **LAPAMUSE** (Kakak kandung **NARAUWA BINTI KITAGAU**) dimana Ayah Kandung telah meninggal dunia, yang menikahkan bernama **TANGGE** (imam masjid) dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang di antaranya masing-masing bernama **SOKIN GUDU** (paman **NARAUWA BINTI KITAGAU**) dan **TINOIYA** (kakak kandung **NARAUWA BINTI KITAGAU**) dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat ;
2. Bahwa antara **PALUKOTA BIN LAPAONO** dan **NARAUWA BINTI KITAGAU** tidak ada pertalian nasab, pertalian semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam ;
3. Bahwa setelah menikah **PALUKOTA BIN LAPAONO** dan **NARAUWA BINTI KITAGAU** bertempat tinggal di rumah **NARAUWA** di Birobuli, Desa Bulili ;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut **PALUKOTA BIN LAPAONO** dan **NARAUWA BINTI KITAGAU** telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama:
  - 4.1. **YASIA BINTI PALUKOTA ;**
  - 4.2. **LACA BIN PALUKOTA ;**
  - 4.3. **MISA BINTI PALUKOTA ;**
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan **PALUKOTA BIN LAPAONO** dan **NARAUWA BINTI KITAGAU** tersebut dan selama itu pula **PALUKOTA**

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.742/Pdt.G/2024/PA.PaI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

**BIN LAPAONO** dan **NARAUWA BINTI KITAGAU** tetap beragama Islam ;

Bahwa sampai sekarang **PALUKOTA BIN LAPAONO** dan **NARAUWA BINTI KITAGAU** tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat sehingga pernikahan tersebut tidak dicatatkan di KUA yang berwenang;

7. Bahwa **PALUKOTA BIN LAPAONO** telah meninggal dunia dalam keadaan Islam pada 15 Maret 1952 sesuai Surat Keterangan Kematian Nomor : 100/010/Setdes yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Sobowi, Kecamatan Tanambulava, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 14 Mei 2024;

8. Bahwa **NARAUWA BINTI KITAGAU** telah meninggal dunia dalam keadaan Islam pada tahun 1930 sesuai Surat Keterangan Kematian Nomor 474.4/74/BS-1011/V/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Birobuli Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu tanggal 13 Mei 2024 ;

9. Bahwa oleh karena ketiga anak dari **PALUKOTA BIN LAPAONO** dan **NARAUWA BINTI KITAGAU** telah meninggal dunia sehingga Pemohon dan Termohon yang mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini adalah cucu dari **PALUKOTA BIN LAPAONO** dan **NARAUWA BINTI KITAGAU** yang merupakan anak kandung dari anak ketiga **PALUKOTA BIN LAPAONO** dan **NARAUWA BINTI KITAGAU** yakni **MISA BINTI PALUKOTA** ;

10. Bahwa untuk kelengkapan Buku Nikah dan mendapatkan kepastian hukum tersebut maka diperlukan Pengesahan Nikah sebagai persyaratan pengurusan Kutipan Akta Nikah ;

11. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara **PALUKOTA BIN LAPAONO** dan **NARAUWA BINTI KITAGAU** yang telah terjadi pada tahun 1917 ;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No. 742/Pdt.G/2024/PA.Pa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

## PEMOHON :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah pernikahan antara **PALUKOTA BIN LAPAONO** dan **NARAUWA BINTI KITAGAU** yang dilangsungkan pada tahun 1917 di Birobuli, Desa Bulili ;
3. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku ;

## SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 12 September 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Palu sehubungan dengan gugatan Pengesahan Perkawinan/ Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya membenarkan permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Surat Tanda Bukti Pendataan Penduduk an. Tarsan NIK 727106/NPI/04092024/0004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Palu, bermeterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diakui oleh Termohon oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.742/Pdt.G/2024/PA.Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Darlina NIK 721010530262000 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sigi, bermeterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diakui oleh Termohon oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga NIK 7210102207190005 tanggal 07-06-2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sigi, bermeterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diakui oleh Termohon oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.3;
4. Surat Keterangan Kematian an Narauwa Nomor 470.4/74/BS-1011/VII/2024 tanggal 13 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Lurah Birobuli Selatan, Kecamatan Palu Selatan Kota Palu, bermeterai cukup, dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.4;
5. Surat Keterangan Kematian Nomor 100/010/Setdes an. Palu Kota tanggal 14 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Desa Sibowi, bermeterai cukup, dinazegelen, diakui oleh Termohon oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.5;
6. Surat Keterangan Nomor 470/466/BU/VIII/2024 tanggal 29 Agustus 2024, yang dikeluarkan oleh Lurah Birobuli Utara, bermeterai cukup, dinazegelen, diakui oleh Termohon oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.6;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Bagafar bin Lamajulul**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jalan Lekatu No 9 a, Kelurahan Tavanjuka, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut
  - Bahwa saksi adalah ipar Pemohon dan kenal dengan Termohon sebagai saudara kandung Pemohon;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No. 742/Pdt.G/2024/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan isbat nikah terhadap kakeknya yang bernama Palukota bin Lapaono dengan neneknya yang bernama Narauwa binti Kitagau yang menikah di Kelurahan Birobuli Selatan Kota Palu sekitar tahun 1917;

Bahwa saksi tidak pernah melihat kakek dan nenek Pemohon dan Termohon, namun saksi mengetahui dari informasi anak ketiga Palukota dengan Narauwa yang bernama Misa binti Palukota yang tidak lain adalah mertua saksi;

- Bahwa bahwa sebelum menikah, Palukota bin Lapaono berstatus jejak sedangkan Narauwa berstatus janda, namun saksi tidak mengetahui apakah janda cerai atau janda ditinggal mati oleh suaminya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi wali, saksi-saksi demikian pula mahar pada saat pernikahan Palukota dengan Narauwa;
- Bahwa Palukota dengan Narauwa telah hidup rukun dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang bernama :

1. YASIA BINTI PALUKOTA ;

2. LACA BIN PALUKOTA ;

3. MISA BINTI PALUKOTA ;

- Bahwa ketiga anak Palukota dengan Narauwa semuanya telah meninggal dunia;
- Bahwa Palukota bin Lapaono telah meninggal dunia pada tahun 1952 dan Narauwa binti Kitagau lebih dahulu telah meninggal dunia;
- Bahwa isbat nikah Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan buku kutipan akta nikah;

2. **Rohani binti Talawende**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl Cempedak, Lorong I, Kelurahan Boyaoge, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No. 742/Pdt.G/2024/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon mengajukan isbat nikah terhadap kakeknya yang bernama Palukota bin Lapaono dengan neneknya yang bernama Narauwa binti Kitagau yang menikah di Kelurahan Birobuli Selatan Kota Palu

Bahwa saksi tidak pernah melihat kakek dan nenek Pemohon dan Termohon, namun saksi mengetahui dari keluarga bahwa mereka suami isteri;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi wali, saksi-saksi maupun mahar pada saat pernikahan Palukota dengan Narauwa;
- Bahwa bahwa sebelum menikah, Palukota bin Lapaono berstatus jejaka sedangkan Narauwa berstatus janda namun saksi tidak mengetahui apakah janda cerai atau janda ditinggal mati oleh suaminya,
- Bahwa Palukota dengan Narauwa telah hidup rukun dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang bernama :

1. YASIA BINTI PALUKOTA ;

2. LACA BIN PALUKOTA ;

3. MISA BINTI PALUKOTA ;

- Bahwa ketiga anak Palukota dengan Narauwa semuanya telah meninggal dunia;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahannya;
- Bahwa Palukota telah meninggal dunia pada tahun 1952 dan Narauwa lebih dahulu telah meninggal dunia;
- Bahwa itsbat nikah Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan buku kutipan akta nikah;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon purusan;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.742/Pdt.G/2024/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Palu selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama sebagaimana tersebut dalam Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Palu untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah terhadap kakek dan neneknya yang bernama Palukota bin Lapaono dengan Narauwa binti Kitagau yang menikah pada tahun 1917 Kelurahan Birobuli Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, namun tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, sementara Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P.1 sampai P.6 dan 2 orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Surat Tanda Bukti Pendataan Penduduk yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No. 742/Pdt.G/2024/PA.Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), maka bukti bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal sebagaimana tersebut pada surat permohonannya, yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Palu, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Palu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopy yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dicocokkan dengan aslinya, maka bukti bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa Termohon adalah penduduk Kabupaten Sigi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopy yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dicocokkan dengan aslinya, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa Darlina adalah warga Kelurahan Sibalaya Barat, Kecamatan Tanambulava, Kabupaten Sigi;

bahwa berdasarkan bukti P.4 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Narauwa telah meninggal dunia pada tahun 1930;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Palu Kota telah meninggal dunia pada tanggal 15 Maret 1952;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa surat keterangan i bahwa Palu Kota dan Narauwa adalah pasangan suami isteri, namun

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No. 742/Pdt.G/2024/PA.PaI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

surat bukti tersebut tidak memenuhi syarat sebagai alat bukti karena identitas tidak lengkap dan surat keterangan tersebut bukan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dengan demikian bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi dan yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang,

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut tidak pernah melihat kakek dan nenek Pemohon tersebut karena pernikahannya dilakukan pada tahun 1917 jauh sebelum para saksi-saksi lahir sehingga pengetahuan para saksi tersebut hanya dari informasi dari Pemohon dan keluarganya sehingga para saksi tersebut tidak mengetahui apakah pernikahan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat sahnya suatu pernikahan sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan pendapat ahli fiqh dari kalangan mazhab Syafi'iy dalam kitab "Al-Fiqh 'alaa Al-Mazaahib Al-Arba'ah" karangan Abd Al Rahman Al-Jaziri Jilid IV halaman 12, yaitu :

أركان النكاح خمسة: زوج، وزوجة، وولي، وشاهدان، وصيغة

"Rukun nikah ada lima, yaitu : calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul".

Menimbang, bahwa meskipun syahadah al-istifadhah dapat dibenarkan terhadap peristiwa isbat nikah yang sudah lama terjadi sebagaimana tersebut Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2020 sebagai Petunjuk Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan, namun peristiwa pernikahan Palukota dengan Narauwa sudah lebih satu abad yang lalu yakni pada tahun 1917 bahkan saksi-saksi tidak pernah melihat orang yang bernama Palukota dan Narauwa sehingga kedua saksi tidak mengetahui peristiwa pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi-saksi Pemohon tersebut tidak mengetahui siapa yang menjadi wali, dan saksi

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No. 742/Pdt.G/2024/PA.Pa

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

sebagaimana yang tersebut di atas, karena peristiwa pernikahan tersebut terjadi pada tahun 1917 jauh sebelum adanya pencatatan nikah sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (5) Undang-undang Nomor 22 tahun 1946 jo Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk di Seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura, maka Majelis Hakim berpendapat pernikahan tersebut tidak perlu diitsbatkan;

Menimbang, bahwa di samping itu dalam permohonan Pemohon tersebut menerangkan bahwa pada saat sebelum Palukota menikah dengan Narauwa, Palu Kota berstatus jejak sedangkan Narauwa berstatus janda akan tetapi tidak dijelaskan bahwa Narauwa berstatus janda ditinggal mati suami atau janda cerai, demikian pula permohonan Pemohon tidak dilengkapi dengan alasan dan kepentingan yang jelas dan kongkrit untuk apa istbat nikah tersebut diajukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard).

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADI LI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 385.000,00. (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul akhir 1446 Hijriah oleh Ulfah, S.Ag., M.H.

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No. 742/Pdt.G/2024/PA.Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, M.H. dan Dra. Hj. St. Sabiha, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nuniek Widriyani, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, M.H.**

**Ulfah, S.Ag., M.H.**

**Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Nuniek Widriyani, SH.**

Perincian biaya :

- |                              |   |              |
|------------------------------|---|--------------|
| 1. PNB                       | : | Rp 30.000,00 |
| a. Pendaftaran               | : | Rp 20.000,00 |
| b. Panggilan Pertama P dan T | : | Rp 10.000,00 |
| c. Redaksi                   | : | Rp 75.000,00 |
| 2. Biaya Proses              | : | Rp240.000,00 |
| 3. Panggilan                 | : | Rp 10.000,00 |
| 4. Meterai                   | : | Rp385.000,00 |

Jumlah  
(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Salinan Sesuai Aslinya  
Pengadilan Agama Palu

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.742/Pdt.G/2024/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
go.id

Panitera

**Moh. Rizal, S.H.I., M.H.**



Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.742/Pdt.G/2024/PA.Pal

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)